

**KONSEP PENYEWAAN FASILITAS MEMANCING IKAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA TAMAN PANCING
ALAMI DI KECAMATAN RUMBAI
PESISIR PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE, Sy)**



OLEH:

RIDHO HIDAYAT

NIM: 10825002716

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1434 H / 2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KONSEP PENYEWAAN FASILITAS MEMANCING IKAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek sewa yang dilakukan pada Taman Pancing Alami yaitu sewa fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Permasalahannya adalah konsep dalam penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep penyewaan fasilitas, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyewaan fasilitas memancing ikan, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing ikan, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Sedangkan salah satu kegunaan ini adalah menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang praktek dibidang jasa yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

Lokasi penelitian ini adalah pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, peneliti melakukan penelitian langsung pada Taman Pancing Alami melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, konsep sewa yang dilakukan pada Taman Pancing Alami yaitu menyewakan fasilitas seperti tempat

pemancingan, sampan (besar/kecil), dan setiap pemancing harus membayar setiap fasilitas yang mereka pakai, seperti tempat pemancingan, sampan (besar/kecil).

Faktor pendukung dalam penyewaan fasilitas memancing pada Taman Pancing Alami adalah adanya sarana dan prasarana (tempat pemancingan, sampan besar/kecil), mesin pompong, dan pelayanan dari pihak pengelola. Sedang yang menjadi Faktor Penghambat adalah adanya faktor alam (banjir, sampah, sampan karam, gelombang), dan sampan yang disewakan masih kurang.

Menurut pandangan Ekonomi Islam, konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada taman pancing alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru sesuai dengan Ekonomi Islam, tetapi terdapat kekurangan-keurangan dalam konsep penyewaan fasilitas memancing ikan. Seperti tidak adanya asuransi kecelakaan untuk keselamatan bagi pemancing, dan sampan yang disewakan tidak layak karena sampan yang sangat minim jumlahnya yang mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpuasan bagi pemancing yang memancing pada Taman Pancing Alami, dan peralatan darurat kecelakaan yang disediakan hanya baju pelampung saja, dan baju pelampung ini kurang memadai jumlahnya. Dan pada dasarnya hukum sewa menyewa ini adalah mubah/diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“KONSEP PENYEWAAN FASILITAS MEMANCING IKAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama sekali kepada Ayahanda Noerlim Nazar dan Ibunda Osmiati yang telah mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Kemudian pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Hertina M. Pd, selaku Pembantu Dekan satu.
4. Bapak Mawardi S.Ag, M. Si, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan juga selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Syamsurizal SE, M.Sc, Ak selaku Penasehat Akademik

7. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN SUSKA, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
8. Bapak Junaedy S.Sos, M.Si selaku Camat Rumbai Pesisir
9. Bapak Awaluddin selaku pengelola Taman Pancing Alami yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
10. Segenap keluargaku yang tercinta, baik keluarga jauh maupun dekat, yang telah memberikan dukungan dan semangat menjelang selesainya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di jurusan Ekonomi Islam lokal 2 angkatan 2008 yang telah memberikan motivasi dan keceriaan selama mengikuti proses perkuliahan.
12. Teman-teman di jurusan Ekonomi Islam khususnya angkatan 2008 dan juga rekan-rekan yang membantu dan memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. *Amin amin ya rabbal 'alamin...*

Pekanbaru, 28 November 2012

RIDHO HIDAYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	12
1. Letak dan Geografis	12
2. Pemerintahan.....	14
3. Kependudukan.....	14
4. Sosial.....	16
a. Pendidikan	16
b. Agama	18
c. Sosial Lainnya	19
d. Industri.....	20
e. Perhubungan.....	21
f. Perekonomian.....	22
B. Organisasi dan Tata Laksana	23
1. Tugas Pokok dan Fungsi	24

2. Susunan Organisasi	24
3. Visi dan Misi	25
C. Sejarah Berdirinya Taman Pancing Alami	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA	
DALAM ISLAM	
A. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukum Ijarah.....	27
B. Rukun dan Syarat Ijarah	33
C. Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Konsep Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.....	41
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Pemerintahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir	14
Tabel II.2 Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir.....	15
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Dan Jenis Kelamin.....	15
Tabel II.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelahiran, Kematian, Yang Datang Dan Yang Pindah.....	16
Tabel II.5 Sekolah Negeri Menurut Tingkatan Sekolah.....	17
Tabel II.6 Sekolah Swasta Menurut Tingkatan Sekolah	18
Tabel II.7 Klasifikasi Penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Agama.....	19
Tabel II.8 Fasilitas Bermain/Sarana Olah Raga	20
Tabel II.9 Perusahaan Industri Menurut Jenisnya	21
Tabel II.10 Sarana Komunikasi di Kecamatan Rumbai Pesisir.....	22
Tabel II.11 Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Rumbai Pesisir.....	22
Tabel IV.1 Tanggapan Responden Memilih Memancing di Taman Pancing Alami.....	43
Tabel IV.2 Tanggapan Responden Mengenai Harga Sewa Tempat Pemancingan.....	44
Tabel IV.3 Tanggapan Responden Tentang Ketidakjelasan Terhadap Harga Yang Diberikan Kepada Penyewa	45
Tabel IV.4 Tanggapan Responden Tentang Adanya Jaminan Asuransi Kecelakaan.....	46
Tabel IV.5 Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Yang Suka Digunakan.....	47

Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Sampan Yang Disewakan Layak Untuk Digunakan/Disewakan	47
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang Tempat Pemancingan Yang Disewakan Layak Untuk Digunakan/Disewakan.....	48
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Peralatan Darurat Yang Disewakan.....	49
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Yang Disewakan Di Taman Pancing Alami.....	50
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Dari Pengelola.....	51
Tabel IV.11	Tanggapan Responden Tentang Keamanan Pada Taman Pancing Alami.....	52
Tabel IV.12	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Pungli Pada Saat Menyewa Fasilitas Memancing	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula.

Dengan wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing merupakan kegiatan menangkap ikan dengan alat pancing/kail.¹

Memancing, saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggiran sungai, empang, kolam, dan lapak-lapak pemancingan. Bahkan digenangan-genangan yang bersifat sementara, bisa kita jumpai orang yang hobi memancing.²

Sejak dahulu, memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran bambu, kenur,

¹ repository.maranatha.edu/974/3/0664205_Chapter1.pdf, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 1 Juli 2012

² <http://memancing1.blogspot.com/2008/11/pendahuluan.html>, Pukul 14.13 WIB, Tanggal 17 Juli 2012

dan mata kail, seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi suatu kebutuhan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, memancing kemudian masuk dalam kegiatan berolahraga lalu masuk ke dalam kegiatan wisata dan akhirnya menjadi gaya hidup tersendiri.³ Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai bentuk olah raga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi meningkatkan harkat martabat memancing, tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu.⁴ Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk membuat kolam-kolam pemancingan glatama/perlombaan dan kolam pemancingan yang menggabungkan unsur wisata.⁵

Seperti pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, terdapat taman pancing yang diberi nama Taman Pancing Alami. Taman pancing ini didirikan pada tahun 2010 dan mulai difungsikan pada tahun 2010 juga.⁶ Tempat pemancingan ini dibuat karena banyaknya pemancing yang datang untuk memancing ke daerah Okura, namun tidak tersedia tempat yang nyaman untuk memancing, dan ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha penyewaan fasilitas memancing ikan,

³ repository.maranatha.edu, *loc.cit.*

⁴ <http://dewo.wordpress.com/2006/12/05/antara-hobi-dan-filosofi-dalam-memancing/>, Pukul 13. 37 WIB, Tanggal 17 Juli 2012

⁵ repository.maranatha.edu, *loc.cit*

⁶ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

karena dapat menambah pendapatan/penghasilan dengan usaha tersebut. Dan tempat pemancingan ini dibuat dipinggir sungai Siak dan fasilitas yang diberikan kepada pemancing yakni tersedianya sampan (besar/kecil), sampan besar ini menggunakan mesin sehingga pemancing bisa memancing ke tempat yang mereka suka dengan fasilitas yang disediakan tersebut. Untuk sewa tempat pemancingan dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,-/ hari, sewa sampan kecil dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,-/ hari, sedangkan untuk sewa sampan besar dikenakan biaya sewa sebesar Rp 200.000,-/ hari.⁷ Pada dasarnya sewa menyewa hukumnya mubah/diperbolehkan selagi sesuai dengan syari'at dalam Islam. Tetapi terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sewa yang dilakukan pada Taman Pancing Alami, yaitu tidak adanya perjanjian atau kesepakatan mengenai barang yang disewakan apabila ternyata barang sewaan itu kurang bagus atau terjadi kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Dari pengertian sewa menyewa dapat diuraikan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan.⁸

⁷ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

⁸ <http://www.google.com>, *Pengertian Sewa Menyewa*, Pukul 13. 40 WIB, Tanggal 17 Juli 2012

Dasar penetapan hukum yang memperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah⁹ dan Al-Ijma'.¹⁰

Dalil Al-Qur'an di dalam Qs. At-Thalaq (65) : 6,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Landasan Al-Hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering. (Riwayat Ibnu Majah)”.¹¹

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹²

Untuk sewa yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan

⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah-Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Penerbit Hikmah(PT.Mizan Publika), 2010), Cet. Ke-1, h. 146

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah-Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 116

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Pertama, h. 420

¹² Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 117

sewa. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak dan harus ada harga sewa yang pasti.¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KONSEP PENYEWAAN FASILITAS MEMANCING IKAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Konsep Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru?

¹³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h. 471

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing ikan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Menambah khasanah pengetahuan masyarakat tentang praktek dibidang jasa yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

d. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ekonomi Islam di perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), ada 2 (dua) tempat pemancingan di lokasi penelitian ini yang berada dipinggir sungai, tempat pemancingan yang pertama berada di hilir Desa Okura yang hanya menyewakan tempat saja tidak ada fasilitas yang lainnya, dan yang kedua dibagian tengah Desa Okura juga menyewakan tempat pemancingan selain itu ada juga sampan besar yang menggunakan mesin dan sampan kecil, dan tempat pemancingan ini diberi nama Taman Pancing Alami. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, karena Taman Pancing ini berlokasi dipinggir sungai dan juga menyediakan beberapa fasilitas yang disewakan seperti tempat pemancingan, sampan kecil dan perahu kecil.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola dan pemancing yang memancing pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek penelitian

adalah Konsep Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola taman pancing dan seluruh pemancing yang memancing ditempat tersebut yang jumlahnya berkisar 500 orang.¹⁴ Karena populasi terlalu banyak peneliti mengambil sample sebanyak 50 orang pemancing dan 1 orang pengelola. Metode yang digunakan adalah *Random Sampling*, yaitu sampling yang diambil secara acak dari pemancing yang memancing pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian yang berkenaan dengan hal yang diteliti yaitu konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

¹⁴ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.¹⁵
- d. Studi Pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), Cet. 1, h. 135

- b. Metode Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitin ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari: Letak dan Geografis Kecamatan Rumbai Pesisir, Pemerintahan, Kependudukan, Sosial; (Pendidikan, Agama, Sosial Lainnya, Industri, Perhubungan, Perekonomian) Susunan Organisasi, Visi Dan Misi Kecamatan Rumbai Pesisir, Sejarah Berdirinya Taman Pancing Alami

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

Terdiri dari: Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah Dalam Pandangan Islam.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Rumbai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Ibu Kota Kecamatan terletak di Jl. Sekolah/Kayangan Kelurahan Limbungan Baru. Adapun jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Pekanbaru sekitar 3 Km.

Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki luas wilayah 162,54 Km² dengan batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indra Pura.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Siak Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso, Jalan Suka Maju dan Jalan By Pass Kecamatan Rumbai Pekanbaru.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Lukut Kabupaten Siak Sri Indra Pura.

Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki struktur tanah yang sebagian besar cukup datar dan bergelombang dengan sebagian kecil tanah gambut, yang berada di wilayah pesisir Sungai Siak.

Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki potensi lahan yang cukup luas, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Namun demikian secara umum masih banyak pula lahan yang tidak dimanfaatkan atau lahan tidur.

Pada umumnya Kecamatan Rumbai Pesisir beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara $32,4^{\circ}\text{C}$ - 34°C dan suhu minimum berkisar antara $23,3^{\circ}\text{C}$ - 24°C . Sedangkan curah hujan pertahun berkisar antara 700mm^3 - 1.200mm^3 dengan keadaan musim hujan terjadi pada bulan September s/d bulan Februari dan musim kemarau pada bulan Maret s/d bulan Agustus. Kelembaban udara maksimum 92% - 96% dan minimum pada 56% - 57%.¹

¹ Dokumen Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2012

2. Pemerintahan

Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:

Tabel II.1
Pemerintahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Kelurahan	RW (Rukun Warga)	RT (Rukun Tetangga)	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (Km)
1	Meranti Pandak	13	52	1,4
2	Limbungan	10	45	1,6
3	Lembah Sari	13	47	2,6
4	Lembah Damai	10	36	2,2
5	Limbungan Baru	13	74	0
6	Tebing Tinggi Okura	8	28	15
	Jumlah	67	282	

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.I di atas dapat dilihat bahwa ada 6 (enam) Kelurahan yang berada di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, 67 Rukun Warga, dan 282 Rukun Tetangga.

Dengan adanya beberapa Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, dapat dilihat pula luas, jumlah dan kepadatan penduduk dimasing-masing Kelurahan. Untuk jelasnya pada tabel II.2.

3. Kependudukan

Luas, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.2
Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kelurahan Di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Tiap Km ²
1	Meranti Pandak	3,88	11.757	3.643
2	Limbungan	2,48	11.101	1.962
3	Lembah Sari	9,77	10.964	1.045
4	Lembah Damai	4,32	7.393	165
5	Limbungan Baru	2,09	19.841	9.904
6	Tebing Tinggi Okura	140,00	4.948	35
	Jumlah	162,54	66.003	16.718

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.2 di atas mengenai luas, jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dinalisa bahwa Kecamatan Rumbai Pesisir begitu luas dengan luas Kecamatan 162,54 Km², dan jumlah penduduknya juga begitu banyak yaitu 66.003 jiwa yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dengan luas yang begitu besar dan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, maka Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru menjadi padat dengan kepadatan 16.718 Km².

Jumlah penduduk menurut jumlah rumah tangga dan jenis kelamin di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Dan Jenis
Kelamin

No	Kelurahan	Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan
1	Meranti Pandak	2.574	5.770	5.986
2	Limbungan	2.509	5.539	5.562
3	Lembah Sari	2.526	5.329	5.635
4	Lembah Damai	1.757	3.569	3.824
5	Limbungan Baru	4.681	9.814	10.027
6	Tebing Tinggi Okura	1.242	2.284	2.664
	Jumlah	15.289	32.305	33.298

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.3 di atas dapat dilihat perbandingan jumlah kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana lebih banyak perempuan dari pada laki-laki yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut kelahiran, kematian, yang datang dan yang pindah di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.4
Klasifikasi Penduduk Menurut Kelahiran, Kematian, Yang Datang Dan Yang Pindah

No	Kelurahan	Kelahiran	Kematian	Yang Datang	Yang Pindah
1	Meranti Pandak	46	32	165	2.523
2	Limbungan	203	11	790	270
3	Lembah Sari	157	25	875	256
4	Lembah Damai	113	16	997	354
5	Limbungan Baru	167	54	287	1.258
6	Tebing Tinggi Okura	20	10	29	54
	Jumlah	706	148	3.143	4.715

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.4 di atas kebanyakan penduduk yang pindah di Kecamatan Rumbai pesisir Pekanbaru dari pada yang datang. Dan antara kelahiran dan kematian lebih banyak yang lahir, ini bisa dilihat pada jumlah kelahiran tabel di atas.

4. Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Di Kecamatan Rumbai Pesisir ada beberapa sarana pendidikan sekolah Negeri. Sarana Pendidikan Sekolah Negeri tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5
Sekolah Negeri Menurut Tingkatan Sekolah

No	Kelurahan	Tingkatan Sekolah				
		TK	SD	SLTP	SMK	SMU
1	Meranti Pandak	0	5	0	0	0
2	Limbungan	0	3	0	0	0
3	Lembah Sari	0	2	1	0	0
4	Lembah Damai	0	4	1	1	0
5	Limbungan Baru	0	5	1	0	0
6	Tebing Tinggi Okura	0	1	1	0	0
	Jumlah	0	20	4	1	0

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Dari tabel II.5 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 4 sekolah Negeri dengan tingkatan sekolah yaitu SD, SLTP, SMK. Dimana jumlah SD Negeri sebanyak 20, 4 SLTP Negeri, dan 1 SMK Negeri. Dan untuk sekolah TK yang Negeri tidak ada terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah Negeri berdasarkan tingkatan Sekolah di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 25 sekolah Negeri dengan rincian 20 SD Negeri, 4 SLTP Negeri, dan 1 SMK Negeri.

Selain sekolah Negeri juga ada sekolah swasta yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Sarana pendidikan sekolah swasta menurut tingkatan sekolah di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.6
Sekolah Swasta Menurut Tingkatan Sekolah

No	Kelurahan	Tingkatan Sekolah				
		TK	SD	SLTP	SMK	SMU
1	Meranti Pandak	2	1	0	0	0
2	Limbangan	5	0	0	0	0
3	Lembah Sari	1	0	0	0	0
4	Lembah Damai	4	3	4	0	1
5	Limbangan Baru	7	0	1	0	1
6	Tebing Tinggi Okura	0	0	0	0	0
	Jumlah	19	4	5	0	2

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Dari tabel II.6 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 5 sekolah Swasta dengan tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SLTP, SMU. Dimana jumlah TK Swasta sebanyak 19, 4 SD Swasta, 5 SLTP Swasta, dan 2 SMU Swasta.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkatan sekolah swasta yang terbanyak adalah sekolah TK.

b. Agama

Di Indonesia terdapat bermacam-macam agama, begitu juga di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, dan bisa dilihat pada tabel jdi bawah ini mengenai jumlah pemeluk agama Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.7
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Agama

No	Kelurahan	Islam	Katolik	Protes tan	Hind u	Budh a
1	Meranti Pandak	11.205	72	391	0	0
2	Limbungan	10.485	68	528	0	0
3	Lembah Sari	10.318	84	537	0	0
4	Lembah Damai	6.402	95	887	0	0
5	Limbungan Baru	17.104	188	2.396	0	0
6	Tebing Tinggi Okura	4.170	55	723	0	0
	Jumlah	59.684	562	5.462	0	0

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.7 di atas, jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Agama begitu banyak, dan agama yang paling banyak dianut penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru adalah agama Islam, karena Negara Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam. Penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 59.684 jiwa, Katolik 562 jiwa, dan Protestan 5,462 jiwa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah 59.684 jiwa.

c. Sosial Lainnya

Jumlah fasilitas bermain/sarana olahraga di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.8
Fasilitas Bermain/Sarana Olah Raga

No	Kelurahan	Sepak Bola	Bola Volley	Renang	Futsal	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis	Gedung Olah raga
1	Meranti Pandak	1	3	1	0	3	0	3	1
2	Limbungan	1	2	0	0	2	0	1	1
3	Lembah Sari	1	2	0	0	1	1	3	0
4	Lembah Damai	1	3	0	0	1	2	3	1
5	Limbungan Baru	1	3	0	2	1	1	4	1
6	Tebing Tinggi Okura	1	1	0	0	1	0	0	0
	Jumlah	6	14	1	2	9	4	14	4

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.8 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 8 fasilitas tempat bermain/sarana olahraga, namun tidak semua Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki ke semua fasilitas yang ada, dan ini bisa dilihat pada tabel di II.8 di atas.

d. Industri

Jumlah perusahaan industri menurut jenisnya di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.9
Perusahaan Industri Menurut Jenisnya

No	Kelurahan	Industri Kecil	Indusrti Sedang	Industri Besar
1	Meranti Pandak	17	0	0
2	Limbungan	5	0	1
3	Lembah Sari	1	0	0
4	Lembah Damai	1	0	0
5	Limbungan Baru	5	0	0
6	Tebing Tinggi Okura	1	0	0
	Jumlah	30	0	1

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.9 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 2 industri diantaranya industri kecil dan industri besar. Jumlah industri di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 31 Industri, diantaranya 30 industri kecil dan 1 industri besar, dan ini bisa dilihat pada tabel II.9 di atas. Untuk jenis industry sedang belum ada di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir jumlah industri yang terbanyak adalah industri kecil yaitu sebanyak 30 industri kecil.

e. Perhubungan

Jumlah sarana komunikasi di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.10
Sarana Komunikasi di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Kelurahan	Kantor Pos	Radio	TV
1	Meranti Pandak	0	1	0
2	Limbungan	0	0	0
3	Lembah Sari	0	0	1
4	Lembah Damai	0	0	0
5	Limbungan Baru	1	0	0
6	Tebing Tinggi Okura	0	0	0
	Jumlah	1	1	1

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.10 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 3 sarana komunikasi, diantaranya Kantor Pos, Stasiun Radio, dan Stasiun TV. Dimana Kantor Pos terdapat di Kelurahan Limbungan Baru, Stasiun Radio terdapat di Kelurahan Meranti Pandak, dan Stasiun TV terdapat di Kelurahan Lembah Sari.

f. Perekonomian

Jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel II.11
Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Kelurahan	Pasar	BUUD/KUD	Bank	Toko	Warung
1	Meranti Pandak	2	0	3	60	130
2	Limbungan	0	0	0	25	226
3	Lembah Sari	0	0	0	17	97
4	Lembah Damai	0	0	0	10	87
5	Limbungan Baru	1	0	0	130	275
6	Tebing Tinggi Okura	0	0	0	0	35
	Jumlah	3	0	3	242	850

Sumber Data: Profil Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Tahun 2012.

Berdasarkan tabel II.11 di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir ada 4 sarana perekonomian diantaranya, Pasar, Bank, Toko, dan Warung. Jumlah pasar di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 3 pasar, Bank yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 3 Bank, dan warung sebanyak 850 warung.

B. Organisasi dan Tata Laksana

Dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Government) dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Tentunya di dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di Kecamatan tidak terlepas dari kinerja, wujud nyata sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai perangkat Daerah dan ujung tombak dari berbagai program/kegiatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada pasal 126 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”, hal tersebut menjelaskan bahwa Camat mempunyai kewenangan delegatif. Dengan kata lain, tanpa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati/Walikota kepada Camat, maka Camat tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati/Walikota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan

3. Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
4. Subbag keuangan
5. Subbag Penyusunan Program
6. Seksi Pemerintahan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
10. Seksi Pelayanan Umum
11. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Visi dan Misi Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan kesepakatan bersama, visi

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah:

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRIMA, TERTIB DAN BERSIH
LINGKUNGAN”**

2. Misi

- a. Menciptakan pelayanan publik yang cepat, ramah, murah dan memiliki kepastian hukum.
- b. Meningkatkan SDM Kecamatan yang handal dan professional.
- c. Menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih.

Motto

“Pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat”.²

² *ibid*

C. Sejarah Berdirinya Taman Pancing Alami

Taman pancing alami ini terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Taman pancing alami ini mulai didirikan pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun yang sama tahun 2010. Adapun yang ikut meresmikan taman pancing ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata kota Pekanbaru, Lurah Tebing Tinggi Okura, RT, Tokoh Masyarakat Tebing Tinggi Okura dan Tokoh Pemuda setempat. Lokasi Taman Pancing Alami ini berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru RT 01/RW 04.

Taman Pancing Alami dibuat dengan alasan karena untuk menambah lapangan kerja, untuk menambah pendapatan/penghasilan dari usaha tersebut, untuk pariwisata, dan karena ada peminat orang yang ingin memancing ke Desa Okura tersebut. Pada taman pancing ini selain menyewakan fasilitas tempat khusus memancing juga menyewakan sampan besar yang menggunakan mesin dan sampan kecil. Setiap fasilitas yang disewakan dikenakan biaya sewa, dimana untuk sewa tempat pemancingan dikenakan biaya Rp 5.000, sampan besar dikenakan biaya Rp 200.000, dan untuk sampan kecil dikenakan biaya Rp 25.000 tanpa operator, dan yang menggunakan operator pada sampan kecil dikenakan biaya Rp 75.000.³

³ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijaarah (الإِجَارَةُ) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.¹

Dalam kaidah fiqh yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah “*al ashlu fi al muamalati al ibahah illa an yadulla daliilun ‘ala tahrimihaa*” artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.² Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kataal-ajru yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ganti dan upah.³ Definisi *ijarah* dalam adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebut ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.⁴

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. 2, h. 227

² Hermawan Kartajaya, *Marketing Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.120

³ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 114

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 482

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh:

a. Ulama Hanafiyah

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

b. Ulama Syafi'iyah

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

c. Ulama Mallikiyah dan Hanabilah

Ijarah adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

Ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib

Ijarah adalah pemilikanmanfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

Ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 228

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”.⁷

Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah*

⁶ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 114-115

⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, h.115

adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁸

2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqh bersepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatannya, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd bermanfaat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.⁹

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberi pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.¹⁰

Berkenaan dengan pelayanan sewa menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air, firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26,¹¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dan firman Allah QS. At-Thalaq (65): 6,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ^ط ﴿٦﴾

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat yang terakhir ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 118

¹¹ A. Rahman I Doi, *op.cit*, h. 470 - 471

terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan hak dan kewajiban suami isteri lagi.¹²

As-Sunah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering. (Riwayat Ibnu Majah)”¹³

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ"، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ؛ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ"﴾

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing”. Dan sahabat bertanya, “Apakah engkau juga?” Beliau menjawab, “Ya. Dulu aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath”.¹⁴

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Rasulullah saw pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”.¹⁵

حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

¹² A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 132

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *loc.cit*

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid 2, h. 91

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih Sunan Abu Daud: Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 573

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dikerjakan”.¹⁶

Landasan *ijma*’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁷ Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁸

B. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-iktira*’, dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:¹⁹

1. Dua orang yang bertransaksi.
2. *Sighat* transaksi.
3. Adanya manfaat, dan.
4. Upah.²⁰

¹⁶ Ahmad Mujab Mahalli, Ahmad Rodi Hasbullah, *Hadis-Hadis MUTTAFIQ ‘ALAIH: BAGIAN MUNAKAHAT & MUAMALAT*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 103

¹⁷ Hendi Suhendi, *loc.cit*

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *op.cit*, h. 124

¹⁹ Rachmat Syafe’i, *op.cit*, h. 125

Keempat hal tersebut merupakan unsur-unsur (rukun-rukun) *ijarah*.²¹

Dua Orang Yang Bertransaksi, adalah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Shighat Transaksi, yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul* (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Kabul (*qabul*) adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat ditaksir. Maksudnya, manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syari'at maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan.
- b. Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan).
- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*).
- d. Tidak boleh secara sengaja mengambil sebagian barang (*'ain*) yang disewa.

²⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *op.cit*, h.148

²¹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, h. 133

- e. Hendaknya, kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa. Ini merupakan syarat sahnya *ijarah*.

Upah, syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*).²²

2. Syarat Ijarah

Syarat *ijarah* sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.²³ Yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.²⁴

2. Syarat Pelaksanaan Akad

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

²² Musthafa Dib Al-Bugha, *op.cit*, h. 148-159

²³ Rachmat Syafe’i, *loc.cit*

²⁴ A. Syafii Jafri, *loc.cit*

3. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang akad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akat (*nafs al-‘aqad*), yaitu:

- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa’ (4):

29,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

- b. *Ma’qud ‘Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma’qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘*aqid*.

Di antara cara mengetahui *ma’qud alaih* adalah dengan:

1. Penjelasan manfaat
 2. Penjelasan waktu
 3. Sewa bulanan
 4. Penjelasan jenis pekerjaan
 5. Penjelasan waktu kerja
- c. *Ma’qud ‘Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara’
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara’

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الْأَسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g. Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum

4. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

5. Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati rumah tersebut.

6. Syarat yang Kembali Kepada Rukun Akad

Akad yang disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad,

seperti menyewakan rumah dengan syarat tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.²⁵

C. Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah

1. Sifat Akad Ijarah

Ulama Mazhab *Hanafi* berpendapat, bahwa akad *ijarah* ini bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah*

²⁵ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 126-130

bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Mazhab *Hanafi*, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.²⁶

Rusaknya sewa menyewa diakibatkan oleh:

1. Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau barang yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.
2. Menyewa barang-barang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang dinaiki itu tidak membatalkan akad sewa menyewa, sebab sewa menyewa yang demikian pada hakikatnya bukan menyewa zat mobilnya, tetapi mengambil manfaat dari segi kemampuan mobil tersebut untuk mengangkut orang lain dari tempat ketempat yang ditentukan.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, h. 663

3. Apabila barang sewaanannya sewaktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus menggantinya, kecuali karena kelengannya.²⁷

4. Prinsip Ijarah

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁸

²⁷ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 429

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed, h. 137

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.¹

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Taman Pancing Alami Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru melaksanakan praktek sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa yang dilakukan adalah sewa fasilitas pemancingan seperti tempat pemancingan, sampan (besar/kecil). Berdasarkan data yang diperoleh

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), Cet. 1, h. 278

dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami bahwa usaha sewa pvmancingan ini sudah mendapatkan izin pendirian dari pemerintah, dan saat peresmian Taman Pancing Alami ini langsung diresmikan oleh kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru, Lurah Tebing Tinggi Okura, RT, Tokoh Masyarakat Tebing Tinggi Okura dan Tokoh Pemuda setempat.²

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami, konsep sewa yang mereka pakai dimana setiap pemancing harus membayar setiap fasilitas yang mereka pakai, seperti tempat pemancingan, sampan (besar/kecil). Taman Pancing Alami mulai dibuka pukul 07.00 wib s/d pukul 21.00 setiap harinya. Untuk harga sewa fasilitas pemancingan sebagai berikut:

1. Sewa tempat pemancingan biaya sewanya Rp 5.000,-
2. Sewa sampan besar biaya sewanya Rp 200.000,-
3. Sewa sampan kecil biaya sewanya Rp 25.000,-.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami untuk penyewaan sampan kecil yang biaya sewanya Rp 25.000,- itu diluar operator, maksudnya apabila pemancing yang menggunakan sampan kecil bisa mengemudikan sampan tersebut tidak perlu menyewa operator, karena apabila menyewa operator dikenakan biaya sewa Rp 50.000,- untuk seorang operator. Sedangkan untuk sampan besar harga sewa Rp 200.000,- sudah

² Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

termasuk upah dari operator, karena sampan besar ini menggunakan mesin dan tentulah ada seorang operatornya.³

Untuk sewa menyewa ada beberapa ketentuan yang diberikan pengelola kepada pemancing yang akan melakukan kegiatan memancing di Taman Pancing Alami, yaitu:

1. Penyewa harus bisa berenang
2. Bisa memancing
3. Dewasa, dan
4. Remaja.

Pelaksanaan penyewaan yang dilakukan pada Taman Pancing Alami lebih jelasnya diuraikan dalam hasil penelitian dari pertanyaan-pertanyaan angket yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Memilih Memancing di Taman Pancing Alami

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Mudah Dijangkau	34	68 %
Lokasi Strategis	1	2 %
Hemat Biaya	15	30%
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui mengenai tanggapan dari responden memilih memancing di Taman Pancing Alami, sebanyak 34 orang menyatakan mudah dijangkau atau dengan persentase (68%), yang menyatakan lokasi strategis sebanyak 1 orang atau dengan persentase (2%), dan yang menyatakan hemat biaya sebanyak 15 orang atau dengan persentase

³ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

(30%). Berdasarkan informasi dari pengelola, memang Taman Pancing ini mudah dijangkau, dan dari hasil penelitian ternyata pernyataan antara pengelola dan pemancing adalah sama, sama-sama menyatakan lokasi ini mudah dijangkau.

Dari tanggapan responden yang banyak menyatakan lokasi menuju ke Taman Pancing mudah dijangkau, maka bagaimana harga sewa tempat pemancingan di Taman Pancing Alami. Berikut tanggapan responden mengenai harga sewa tempat pemancingan:

Tabel IV.2
Tanggapan Responden Mengenai Harga Sewa Tempat Pemancingan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Mahal	0	0 %
Murah	38	76 %
Biasa-biasa saja	12	24%
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa harga sewa di Taman Pancing Alami terjangkau, ini bisa dilihat pada tabel diatas tidak ada yang menyatakan mahal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga sewa tempat pemancingan di Taman Pancing Alami kebanyakan dari responden yang menyatakan murah, dan sebagian dari responden ada yang menyatakan harga sewa di Taman Pancing Alami biasa-biasa aja, dalam artian tidak mahal dan tidak juga murah.

Mengenai harga sewa fasilitas pemancingan pada tabel IV.3 di atas, maka apakah ada unsur ketidakjelasan tentang harga yang diberikan kepada penyewa. Berikut tanggapan responden tentang apakah ada unsur ketidakjelasan harga sewa:

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Tentang Ketidakjelasan Terhadap Harga Yang Diberikan Kepada Penyewa

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Ada	0	0 %
Tidak ada	50	100 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden mengenai ketidak jelasan terhadap harga sewa yang diberikan kepada penyewa, yang menyatakan ada 0%, dan yang menyatakan tidak ada 100%. Jadi dapat disimpulkan, pada taman pancing alami tidak ada unsur gharar/ketidakjelasan dalam meberikan harga sewa kepada pemancing yang menyewa fasilitas pemancingan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Hasil wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami, sebelum melakukan sewa, pengelola memberitahukan ketentuan tentang harga sewa yang diberikan kepada pemancing yang akan menyewa fasilitas pemancingan pada Taman Pancing Alami.⁴

Pertanyaan angket penelitian selanjutnya tentang jaminan asuransi kecelakaan. Karena ini sangat penting bagi penyewa untuk menjaga keselamatan diri mereka apabila terjadi resiko kecelakaan yang penyewa alami disaat menyewa fasilitas pemancingan. Berikut tanggapan responden tentang adanya jaminan asuransi kecelakaan:

⁴ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

Tabel IV.4
Tanggapan Responden Tentang Adanya Jaminan Asuranasi Kecelakaan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Ada	3	6 %
Tidak ada	47	94 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden jaminan asuransi kecelakaan dari pihak pengelola Taman Pancing, yang menyatakan ada jaminan asuransi 3 orang atau dengan persentase 6%, yang menyatakan tidak ada jaminan asuransi 47 orang dengan persentase 94%.

Dapat diketahui dari penjelasan dari uraian tabel di atas, bahwa hanya 6% pemancing yang menyatakan ada jaminan asuransi, dan 94% lagi menyatakan tidak ada jaminan asuransi. Dari hasil wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami, bahwa belum ada jaminan asuransi kecelakaan apabila pemancing mengalami kecelakaan disaat menggunakan fasilitas yang mereka sewa, akan tetapi bagi pemancing yang menggunakan sampan pihak pengelola menyediakan baju pelampung untuk pemancing.⁵

Selanjutnya pertanyaan angket penelitian tentang fasilitas yang suka digunakan untuk memancing. Karena fasilitas yang digunakan ini mempunyai kesenangan tersendiri bagi pemancing. Berikut tanggapan responden mengenai fasilitas yang mereka suka untuk memancing:

⁵ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas yang Suka Digunakan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Menggunakan Sampan	29	58 %
Ditempat Pemancingan	21	42 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.6 di atas dapat diketahui tanggapan dari responden mengenai fasilitas yang mereka suka gunakan untuk memancing, yang menyatakan menggunakan sampan sebanyak 29 orang atau dengan persentase (58%), dan yang menyatakan ditempat pemancingan sebanyak 21 orang atau dengan persentase (42%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden/pemancing yang memancing di Taman Pancing Alami lebih suka menggunakan fasilitas berupa sampan yang disewakan, dan sebagian kecilnya lagi lebih suka memancing ditempat pemancingan.

Selanjutnya tentang sampan yang disewakan apakah layak untuk digunakan/disewakan. Berikut tanggapan responden tentang sampan yang disewakan layak untuk digunakan atau tidak:

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Tentang Sampan Yang Disewakan Layak Untuk Digunakan/Disewakan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Layak	32	64 %
Tidak Layak	1	2 %
Kurang Layak	27	54 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.6 di atas dapat diketahui tanggapan dari responden tentang kelayakan sampan yang disewakan, 64% dari responden menyatakan layak, 54% menyatakan kurang layak, dan 2% menyatakan tidak layak. Jadi,

dapat disimpulkan, ternyata ada 54% responden mengatakan sampan yang disewakan kurang layak untuk digunakan. Dan pernyataan ini sama dengan hasil wawancara peneliti dengan pengelola Taman Pancing Alami, karena sampan yang disewakan masih kurang sehingga terkadang ada pemancing yang ingin memancing menggunakan sampan, sampan yang disewakan sudah disewa semua. Sehingga pemancing yang ingin memancing dengan menggunakan sampan harus memancing di tempat pemancingan/dermaga pemancingan.⁶

Selanjutnya, tempat pemancingan. Selain sampan, tempat pemancingan/dermaga pemancingan juga disewakan oleh pengelola Taman Pancing Alami. Yang menjadi pertanyaan untuk responden adalah apakah tempat pemancingan ini layak layak disewakan. Berikut tanggapan responden tentang layak atau tidaknya tempat pemancingan ini disewakan:

Tabel IV.7
Tanggapan Responden Tentang Tempat Pemancingan Yang Disewakan Layak Untuk Digunakan/Disewakan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Layak	47	94 %
Tidak Layak	0	0 %
Kurang Layak	3	4 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.7 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden tentang layak atau tidaknya tempat pemancingan disewakan, 94% responden menyatakan bahwa tempat pemancingan di Taman Pancing Alami layak untuk disewakan. Dari hasil wawancara dengan pengelola Taman Pancing

⁶ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

Alami tentang kelayakan tempat pemancingan yang disewakan, tempat pemancingan ini dikatakan layak karena tempat pemancingan ini berada ditepi sungai dan tempatnya sudah ditambah lebarnya untuk memancing.⁷

Selanjutnya adalah tentang peralatan darurat yang disediakan oleh pengelola Taman Pancing Alami, apabila terjadi kecelakaan pemancing yang sedang menyewa fasilitas yang disewakan. Berikut tanggapan responden tentang peralatan darurat yang disewakan:

Tabel IV.8
Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Peralatan Darurat
Kecelakaan yang Disediakan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Ada	27	54 %
Tidak Ada	23	46 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.8 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden tentang peralatan darurat yang disediakan, 54% responden menyatakan ada, dan 46% responden menyatakan tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di Taman Pancing Alami menyediakan peralatan darurat kecelakaan untuk memancing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Taman Pancing Alami, bahwa dari pengelola menyediakan baju pelampung untuk pemancing yang memancing di pelabuhan yang menggunakan sampan, baik itu sampan besar maupun sampan keil yang mereka sewa. Akan tetapi, baju pelampung

⁷ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

ini tidak semua pemancing dapat memakainya karena baju pelampung ini masih kurang banyak.⁸

Selanjutnya, mengenai fasilitas pemancingan di Taman Pancing Alami. Berikut tanggapan dari responden mengenai fasilitas di Taman Pancing Alami, adalah:

Tabel IV.9
Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas yang disewakan di Taman Pancing Alami

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Lengkap	19	38 %
Kurang Lengkap	30	60 %
Tidak Lengkap	1	2 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.9 di atas dapat diketahui tanggapan dari responden mengenai fasilitas di Taman Pancing Alami, yang menyatakan lengkap sebanyak 19 orang atau dengan persentase (38%), yang menyatakan kurang lengkap sebanyak 30 orang atau dengan persentase (60%), dan yang menyatakan tidak lengkap hanya 1 orang atau dengan persentase (2%). Jadi, dapat disimpulkan dari tanggapan responden pada tabel IV.8 di atas kebanyakan responden menyatakan fasilitas yang disewakan di Taman Pancing Alami kurang lengkap. Dari hasil wawancara dengan pengelola, mengatakan memang fasilitas di Taman Pancing Alami ini kurang lengkap karena masih terkendala atau kurang maksimal dalam pengerjaan fasilitas-fasilitas yang akan disediakan.⁹

⁸ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

⁹ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

Selanjutnya, dari beberapa tanggapan responden di atas yang bisa kita lihat dari tabel IV.1 sampai dengan tabel IV.8 dan dari beberapa uraian dari tiap tabel tidak terlepas dari pelayanan yang pengelola berikan terhadap pemancing di Taman Pancing Alami. Berikut tanggapan dari responden mengenai pelayanan dari pengelola, adalah:

Tabel IV.10
Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan dari Pengelola

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Ramah	31	62 %
Tidak Ramah	0	0 %
Biasa-biasa Saja	19	38 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.10 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden mengenai pelayanan dari pengelola terhadap pemancing, yang menyatakan ramah sebanyak 31 orang atau dengan persentase (62%), yang menyatakan tidak ramah (0%), dan yang menyatakan biasa-biasa saja sebanyak 19 orang atau dengan persentase (38%). Jadi, dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa kebanyakan dari responden dilayani dengan ramah oleh pengelola Taman Pancing Alami ketika mereka akan memancing ditempat pemancingan tersebut, dan tidak ada dari responden yang menyatakan tidak ramah, dan sebagian dari responden ada yang menyatakan pelayanan dari pengelola biasa-biasa saja.

Selanjutnya tentang keamanan pada Taman Pancing Alami. Berikut tanggapan dari responden tentang keamanan Pada Taman Pancing Alami:

Tabel IV.11
Tanggapan Responden Tentang Keamanan Pada Taman Pancing Alami

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Aman	43	86 %
Tidak Aman	0	0 %
Kurang Aman	7	14 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.11 di atas dapat diketahui dari tanggapan responden tentang keamanan pada Taman Pancing Alami, 86% dari responden menjawab aman, dan 14% responden menjawab kurang aman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden merasa aman tentang keamanan pada Taman Pancing Alami.

Selanjutnya pertanyaan apakah ada pungli (pungutan liar) pada saat menyewa fasilitas memancing pada Taman Pancing Alami. Berikut tanggapan responden tentang pungli (pungutan liar):

Tabel IV.12
Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Pungli Pada Saat Menyewa Fasilitas Memancing

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Ada	0	0 %
Tidak Ada	100	100 %
TOTAL	50	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2012.

Dari tabel IV.12 di atas dapat disimpulkan dari tanggapan responden tentang pungli pada saat menyewa fasilitas pemancingan pada Taman Pancing Alami. Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa 100% responden berarti dari keseluruhan responden yang diberi angket menjawab tidak ada pungli (pungutan liar) pada saat menyewa fasilitas pemancingan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru

Dalam melakukan usaha/bisnis tertentu pasti ada faktor yang mendukung dan ada faktor yang menghambat. Begitu juga di Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dalam pelaksanaan usaha/bisnis untuk menyewakan fasilitas memancing ikan ini terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, diantaranya:

1. Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara penulis dengan pengelola Taman Pancing Alami mengenai faktor pendukung dalam penyewaan fasilitas memancing ikan, bahwa yang menjadi faktor pendukung yaitu:

- a. Adanya sarana dan prasarana,
 - Seperti fasilitas yang mereka sewakan yaitu tempat pemancingan di darat maksudnya di darat adalah khusus ditempat pemancingan itu sendiri yakni berupa dermaga pemancingan, fasilitas lain berupa 1 sampan besar dan sampan besar ini tidak menggunakan pendayung sampan, seperti sampan-sampan lain pada umumnya, melainkan menggunakan mesin sebagai penggerak sampan ini, dan juga ada 3 sampan kecil dan sampan kecil ini menggunakan pendayung sebagai alat penggeraknya.
 - Mesin pompong, mesin pompong ini digunakan pada sampan besar dan ini menjadi salah satu faktor pendukungnya karena kondisi

mesin yang bagus, sehingga pemancing yang menyewa sampan besar tidak perlu takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mesinnya rusak ditengah perjalanan. Dan sampan besar ini tidak dikemudikan oleh pemancing melainkan ada orang dari pihak pengelola itu sendiri yang mengemudikan.

- b. Pelayanan, pelayanan yang diberikan pengelola kepada pemancing juga menjadi faktor pendukung dalam penyewaan fasilitas pemancingan ini, karena pemancing dilayani dengan ramah, dan bagi pemancing yang bosan memancing di dermaga/tempat khusus pemancingan bisa menyewa sampan besar/kecil dan tidak perlu bagi pemancing kebingungan akan dimana tempat yang strategis untuk memancing, karena dari pihak pengelola akan membawa pemancing ke tempat yang banyak ikannya.¹⁰

2. Faktor Penghambat

Seperti telah diuraikan diatas, selain adanya faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam penyewaan fasilitas memancing ikan di Taman Pancing Alami, dan yang menjadi faktor penghambatnya adalah:

- a. Kurangnya sampan kecil, karena sampan kecil ini akan disediakan sebanyak 5 sampan akan tetapi sampan kecil yang tersedia hanya 3, ini dikarenakan dalam pengerjaan sampan ini kurang maksimal dan juga karena keterbatasan biaya dalam pengerjaan sampan, sehingga target yang dicapai belum terlaksana.

¹⁰ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

b. Faktor Alam

- Gelombang speed/kapal motor, gelombang menjadi salah satu bagian dari faktor penghambatnya, bagi pemancing yang berada dipelabuhan (menggunakan sampan) akan merasa terganggu dengan gelombang speed/kapal motor tersebut, sehingga bagi pemancing yang bosan akan terganggunya oleh gelombang tidak mau memancing dipelabuhan (menggunakan sampan) lagi.
- Sampah, sungai siak tidak akan terlepas dari yang namanya sampah. Jadi sampah menjadi faktor penghambat dalam penyewaan fasilitas pemancingan ini, karena sampah yang hanyut akan membuat pemancing terganggu akan tersangkutnya sampah tersebut di tali pancing yang mereka gunakan, dan bisa jadi pemancing tidak lagi mau memancing di pelabuhan (menggunakan sampan).
- Banjir, karena apabila banjir atau air sungai naik biasanya pemancing jarang ada yang mau memancing disungai.

c. Sampan Karam, sampan karam bisa membuat pemancing trauma akan kejadian ini, karena mungkin rasa takut yang ada pada diri mereka membuat mereka tidak mau lagi menggunakan sampan karena sampan yang mereka sewa dan gunakan karam disungai.¹¹

Akan tetapi, meskipun ada beberapa faktor penghambat tersebut, pengelola tidak terlepas dari haknya yaitu untuk mendapatkan upah sewa dari pemancing yang menyewa fasilitas yang disewakan.

¹¹ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan Pada Taman Pancing Alami Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹²

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang berumber dari syari’atnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.”¹³

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dihajatnya itu.¹⁴ Maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk

¹² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 2, h. 12

¹³ *Ibid*, h. 15

¹⁴ Yusuf Qardawi, “*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 86.

berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-‘Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai; “ilmu tentang hukum-hukum syari’at aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan yang mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta”.¹⁵

Dengan demikian di dalam sewa menyewa atau *ijarah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa atau *ijarah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalahgunakan amanah yang telah diberikan.

Dasarnya Al-Qur’an surat Al-Anfal (8): 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Ed. 1, h. 11-

ari luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Misalnya, suatu kendaraan motor milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk disewa. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa menyewa). Adanya seseorang seperti, C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan, itu juga disebut *ijarah*.¹⁶

Sebagaimana hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, sebagai berikut:

حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam

¹⁶ Helmi Karim, *op.cit*, h. 30

pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dikerjakan”.¹⁷

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Islam memperbolehkan seseorang mengontrak para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Allah swt berfirman dalam surat Az-Zukruf (43): 32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

¹⁷ Ahmad Mujab Mahalli, Ahmad Rodi Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat & Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 103

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Sebagai landasannya, firman Allah swt QS. An-Nisa (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Demikianlah dalam hal sewa menyewa, Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru telah melakukan usaha penyewaan fasilitas pemancingan ditujukan kepada bagi pemancing yang ingin memancing di lokasi pemancingan Taman Pancing Alami dan fasilitas yang disewakan berupa tempat pemancingan (dermaga pemancingan), sampan (besar/kecil). Bagi pemancing yang ingin memakai fasilitas yang ada di Taman Pancing Alami bisa langsung melakukan transaksi sewa kepada pengelola Taman Pancing Alami. Pengelola memberi tahu kepada pemancing berkenaan dengan harga sewa, fasilitas yang akan digunakan oleh pemancing. Dan tentulah dalam hal sewa menyewa tidak terlepas dari upah/manfaat yang disewakan. tetapi terdapat kekurangan-kekurangan dalam konsep penyewaan fasilitas memancing ikan yang dilakukan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Seperti tidak adanya asuransi

kecelakaan untuk keselamatan bagi pemancing, dan sampan yang disewakan tidak layak karena sampan yang sangat minim jumlahnya yang mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpuasan bagi pemancing yang ingin menggunakan sampan untuk memancing pada Taman Pancing Alami, dan peralatan darurat yang disediakan hanya baju pelampung saja, dan baju pelampung ini kurang banyak disediakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pengelola Taman Pancing Alami, kalau memancing menggunakan sampan baik itu sampan besar maupun sampan kecil, pemancing bisa berpindah-pindah tempat untuk melakukan kegiatan memancing. Kalau hanya memancing di tempat pemancingan (dermaga pemancingan) tidak bisa untuk berpindah-pindah lebih jauh hanya bisa berada disekitar tempat pemancingan itu saja.¹⁸

Oleh karena itu, konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru sangat membantu pemancing dalam melakukan kegiatan memancing apalagi bagi mereka yang hobinya memancing, ditambah lagi dengan fasilitas yang diberikan untuk dipelabuhan yang berupa sampan (besar/kecil) dan harga sewa yang diberikan juga tidak begitu mahal bagi pemancing. Pada dasarnya sewa menyewa itu dibolehkan dalam Islam, selagi sesuai dengan syari'at Islam.

Tinjaun ekonomi Islam tentang konsep sewa pada Taman Pancing Alami sudah sesuai dengan syari'at Islam, tetapi terdapat kekurangan-

¹⁸ Awaludin, Pengelola Taman Pancing Alami, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Oktober 2012

kekurangan dalam konsep penyewaan fasilitas memancing ikan yang dilakukan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Tidak adanya asuransi kecelakaan untuk keselamatan bagi pemancing. Seharusnya dari pihak penyewa sudah mempersiapkan segala hal untuk menghadapi resiko yang ada. Di dalam sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan “*Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah barang siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia*”.¹⁹ Jadi, sebelum memulai membuka usaha khususnya usaha sewa menyewa yang menyewakan peralatan seperti sampan, pemilik usaha harus tahu terlebih dahulu resiko-resiko apa saja yang akan terjadi, sehingga dengan mengetahui resiko-resiko yang terjadi nantinya, pemilik usaha sudah siap untuk menghadapi dan menanggulangi resiko-resiko yang ada.

Sampan yang disewakan tidak layak karena sampan yang sangat minim jumlahnya, yang mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpuasan bagi pemancing yang memancing pada Taman Pancing Alami, dan ini perlu diperhatikan oleh pengelola Taman Pancing, karena di dalam menjalankan bisnis/usaha khususnya usaha sewa menyewa suatu barang, hendaklah barang yang disewakan jumlahnya memadai dan layak, layak untuk disewakan baik itu dari kualitas barang sewaan maupun jumlah peralatan dari barang sewaan

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 38

tersebut, sehingga antara penyewa dan yang menyewakan merasa puas dan merasa saling terbantu.

Alat darurat yang disediakan hanya baju pelampung saja, dan baju pelampung ini kurang banyak jumlahnya. Sehingga tidak semua pemancing mendapatkan baju pelampung ini, dan ini bisa menimbulkan resiko yang merugikan untuk keselamatan penyewa. Dan pada dasarnya hukum sewa menyewa ini adalah mubah/diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian Konsep Penyewaan Fasilitas Memancing Ikan di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Konsep penyewaan yang dilaksanakan di Taman Pancing Alami dimana setiap penyewa yang ingin memakai fasilitas pemancingan, seperti tempat pemancingan, sampan (besar/kecil) dikenakan biaya sewa. Biaya sewa untuk tempat pemancingan adalah Rp 5.000,-, sampan besar Rp 200.000,- sudah termasuk upah operator, sampan kecil Rp 25.000,- tanpa operator, dan untuk sampan kecil yang memakai operator dikenakan Rp 75.000,-. Pelaksanaan penyewaan yang dilakukan pada Taman Pancing Alami tidak adanya asuransi kecelakaan untuk keselamatan bagi pemancing, dan sampan yang disewakan tidak layak karena sampan yang sangat sedikit jumlahnya yang mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpuasan bagi pemancing yang ingin menggunakan sampan, dan peralatan darurat kecelakaan yang disediakan hanya baju pelampung saja, dan baju pelampung ini jumlahnya tidak banyak.
2. Ada beberapa faktor pendukung dalam penyewaan fasilitas memancing ikan diantaranya dengan adanya sarana dan prasarana (tempat pemancingan, sampan besar/kecil), selain itu juga ada mesin pompong, dan jalan untuk

menuju lokasi pemancingan bagus, dan terakhir pelayanan. Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat, yaitu kurangnya jumlah sampan kecil yang diharapkan, adanya faktor alam seperti gelombang speed/kapal motor, sampah, banjir, sampan karam, Akan tetapi, meskipun ada beberapa faktor penghambat pengelola tidak terlepas dari haknya yaitu untuk mendapatkan biaya sewa dari pemancing yang menyewa fasilitas yang disewakan.

3. Dalam pandangan ekonomi Islam konsep penyewaan fasilitas memancing ikan pada Taman Pancing Alami di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru sudah sesuai dengan Ekonomi Islam tetapi terdapat kekurangan-kekurangan dalam konsep penyewaan fasilitas memancing ikan, seperti tidak adanya asuransi kecelakaan, kurang alat darurat kecelakaan, dan peralatan yang disewakan masih kurang memadai.

B. Saran

Dari uraian di atas , ada beberapa saran menurut penulis yang perlu dipertimbangkan:

1. Kepada pemancing jika memancing di Taman Pancing Alami hendaklah menjaga barang/peralatan yang disewakan agar tidak terjadi kerusakan.
2. Kepada pengelola Taman Pancing Alami, untuk fasilitas yang masih belum ada/ yang masih kurang hendaklah agar segera dilengkapi, agar pemancing bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Taman Pancing Alami, dan

3. Dan masih untuk pengelola, agar membuat perjanjian/kesepakatan antara pengelola Taman Pancing dan Pemancing agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pemanfaatan barang sewaan.
4. Bagi pembaca, yang ingin membuka usaha sewa atau yang telah mempunyai usaha sewa, semoga setelah membaca isi dari skripsi ini mendapat tambahan pengetahuan/ilmu tentang cara konsep sewa dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujab Mahali, KH, Ahmad Rodli Hasbullah, H, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat & Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Ali, Zainudin, Prof, Dr, H, MA, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ed. 1, Cet. 1
- Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- _____, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid 2.
- _____, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleskis Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2003).
- A. Syafii, Jafri, Drs, H, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Departemen Agama RI, *MUSHAF AL-QUR'AN DAN TERJEMAH*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- _____, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. 2.
- [http://dewo.wordpress.com/2006/12/05/antara-hobi-dan-filosofi-dalam memancing/](http://dewo.wordpress.com/2006/12/05/antara-hobi-dan-filosofi-dalam-memancing/).
- <http://memancing1.blogspot.com/2008/11/pendahuluan.html>.
- <http://www.google.com>, *Pengertian Sewa Menyewa*.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 2, Cet. 2.

_____, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 3.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Kartajaya, Hermawan, *Marketing Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Muhammad, Dr, M. Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ed. 1.

Mujahidin, Akhmad, Prof, Dr, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Ed. 1.

Musthafa Dib Al-Bugha, Dr, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah-Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Penerbit Hikmah(PT.Mizan Publika), 2010).

Moh, Rifa'I, Drs. H, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978).

Nasution, Edwin, Mustafa dkk, *Pengantar Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 2.

repository.maranatha.edu/974/3/0664205_Chapter1.pdf

Saleh, Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. 1.

Suhendi, Hendi, Haji *Fiqh Muamalah-Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001).

SYAFII ANTONIO, Muhammad, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Yusuf Qardawi, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).